



**PUTUSAN**

**Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA. Lpk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara para pihak:

**Sucipno bin Citro**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan BUMN, tempat tinggal di Dusun VII, Jalan Veteran, No. 26, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Labuhandeli, Kab. Deliserdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: H.M. Rusdy, S.H., M. Indra Yusuf, S.H., dan M. Amrul Sinaga, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "H.M. Rusdy, S.H. & Rekan" berkantor di Jl. STM/Sukatani, No. 4 C, Medan, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan

**Sugiarti binti S.M., Tugiman**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VII, Jl. Veteran, No. 26, Kelurahan Helvetia, Kec. Labuhandeli, Kab. Deliserdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon, seperti tersebut dalam surat permohonan tanggal 29 Desember 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, Register Nomor 0005/Pdt.G/2016/ PA. Lpk.. tanggal 4 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 halaman.  
Pts. No.0005/Pdt.G/2016/PA. Lpk..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 April 1979 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon, pernikahan telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/1979, tanggal 25 April 1979;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yag masing-masing bernama:  
Muhammad Ridwan, laki-laki, usia 35 tahun.  
Susanti Mayasari, perempuan, usia 32 tahun.  
Siti Khairiyah, perempuan, usia 24 tahun.  
Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah perusahaan di alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sekitar tahun 1982 antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi ketidak rukunan di dalam rumah tangga dikarenakan persoalan ekonomi, Termohon adalah seorang isteri yang tidak pandai bersyukur dan selalu merasa kurang setiap Pemohon memberikan nafkah;
4. Bahwa Termohon merupakan isteri yang sangat sulit untuk diatur yakni Termohon sering sekali pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan bilamana Pemohon bertanya Termohon selalu marah dan tidak bisa diajak berkomunikasi sehingga akibat kebiasaan Termohon tersebut Termohon jadi sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang isteri;
5. Bahwa pihak keluarga Termohon tidak pernah tahu terhadap apapun perilaku Termohon sehingga berulang kali Pemohon meminta agar orangtua Termohon menasehati Termohon, namun pihak keluarga Termohon seolah lepas tangan;
6. Bahwa bilamana antara Pemohon dan Termohon terjadi selisih paham yang mengakibatkan pertengkaran, Termohon selalu meminta cerai namun Pemohon masih berusaha menahan dan bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga;

Hal. 2 dari 16 halaman.  
Putusan No. 0005/Pdt.G/2016/PA.Lpk..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terlebih daripada dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon pernah mengatakan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon, Termohon mengatakan “udah gak ganteng, gak punya duit lagi”, “kalau aku kerja sama dina aku digaji kok”. Mendengar perkataan Termohon ini, Pemohon sungguh tidak habis fikir bahwasanya selama ini Termohon mau menikah dengan Pemohon ialah tidak ada keikhlasan;
8. Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan permohonan cerai talak ini diajukan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak seranjang lagi dan hubungan Termohon dengan anak-anak sudah semakin tidak membaik;
9. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013 Pemohon telah mengucapkan talak kepada Termohon dikarenakan Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Termohon dan sejak peristiwa tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dengan baik dan sudah tidak pernah bersatu kembali;
10. Bahwa selain daripada hal tersebut di atas, dasar permohonan cerai Pemohon dikarenakan Termohon kurang dapat berbaur/mendekatkan diri di dalam keluarga besar Pemohon;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut Pemohon selalu suami dan kepala rumah tangga pernah berkeinginan untuk melakukan musyawarah keluarga akan tetapi Termohon menolak untuk dilakukan musyawarah;
12. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diuraikan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dengan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan batin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;
13. Bahwa atas dasar uraian di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Hal. 3 dari 16 halaman.  
Putusan No. 0005/Pdt.G/2016/PA. Lpk..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Sucipno bin Citro) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Sugiarti binti S.M. Tugimun) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubukpakam untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu secara resmi dan patut. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon hadir *in person* di persidangan. Termohon juga hadir secara *in person* di persidangan;

Dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun karena Pemohon tetap bertahan untuk menceraikan Termohon, upaya tersebut tidak berhasil;

Hakim Ketua Majelis menjelaskan tentang kewajiban proses mediasi yang harus dilalui para pihak sebelum persidangan dilanjutkan. Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk memilih mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam yang nama tertera pada papan nama-nama mediator. Pemohon dan Termohon sepakat memilih H.M. Thohir Nasution, S.H.,M.A., menjadi mediator dalam proses mediasi ini;

Pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim membacakan laporan mediator yang menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan damai, laporan mediator tersebut dibenarkan oleh

Hal. 4 dari 16 halaman.  
Putusan No. 0005/Pdt.G/2016/PA. Lpk..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sedangkan Termohon tidak lagi hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Termohon tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon pada hal telah diberi kesempatan untuk itu;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/1979, tanggal 25 April 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P. dan ditandatangani pada sudut kanan atas;

Bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Sucipto bin Citro, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Bunga Cempaka, Lingkungan III, Kelurahan PB. Selayang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah abang kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon menikah dengan Termohon lebih tiga puluh tahun lalu dan saksi lupa dimana menikahnya;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Helvetia di Perumahan perkebunan tempat Pemohon bekerja dan tidak pernah pindah;

Hal. 5 dari 16 halaman.  
Putusan No. 0005/Pdt.G/2016/PA.Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak lima tahun lalu terjadi pertengkaran;
  - Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon berdasarkan pengaduan Pemohon;
  - Masalah yang dipertengkarkan Pemohon dengan Termohon menurut pengaduan Pemohon adalah masalah ekonomi;
  - Sejak tahun 2013 Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
  - Termohon tinggal dengan anak Pemohon dengan Termohon di Helvetia sedangkan Pemohon juga tinggal dengan anaknya yang lain di Helvetia;
  - Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon tidak bersama lagi karena setiap bulan saksi bertemu Pemohon dalam arisan keluarga;
  - Saksi mengetahui upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dahulu sekitar lima tahun lalu sedangkan tiga tahun lalu tidak ada lagi upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. Rahmatsyah bin Citro, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ternak ayam, tempat tinggal di Jalan Pungkiren, Desa Lama, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon karena waktu itu masih kecil;
  - Pemohon dan Termohon tinggal di Helvetia dan tidak pernah pindah;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak dua tahun lalu tidak ada kecocokan karena telah terjadi pertengkaran;
  - Saksi mengetahui pertengkaran berdasarkan pengaduan Pemohon;
  - Saksi tidak mengetahui masalah yang dipertengkarkan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 6 dari 16 halaman.  
Putusan No. 0005/Pdt.G/2016/PA.Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak setengah tahun lalu antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama;
- Pemohon tinggal bersama anaknya di km. 13 Diski sedangkan Termohon masih tinggal di Helvetia;
- Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal berdasarkan keterangan Pemohon kepada saksi;
- Saksi tidak mengetahui upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

3. Arianto Saputro bin Citro, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pertukangan, kayu, tempat tinggal di Jalan Tunas Mekar, Gang Perjuangan, Desa Tuntuangan II, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adik satu ayah Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Saksi tidak ingat pernikahan Pemohon dengan Termohon karena waktu itu masih kecil;
- Pemohon dan Termohon tinggal di Helvetia dan tidak pernah pindah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak tahun 1982 mulai terjadi ketidak harmonisan karena antara Pemohon dengan Termohon telah tejado pertengkarannya;
- Saksi pernah melihat pertengkarannya Pemohon dengan Termohon 5 kali lebih di rumah kediaman Pemohon dengan Termohon, selain itu saksi mengetahui pertengkarannya berdasarkan pengaduan Pemohon;
- Masalah yang dipertengkarannya Pemohon dengan Termohon adalah Termohon dengan Pemohon selalu tidak sefaham dalam masalah rumah tangga;
- Sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama;

Hal. 7 dari 16 halaman.  
Putusan No. 0005/Pdt.G/2016/PA.Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tinggal bersama anak Pemohon dan Termohon di Helvetia, sedangkan Pemohon lebih banyak tinggal di Km. 13 Jalan Binjai;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersama lagi karena saksi bertemu dengan Pemohon minimal satu bulan sekali sewaktu arisan keluarga;
- Pemohon dengan Termohon sudah berulang kali didamaikan;
- Upaya perdamaian dilakukan keluarga Pemohon dengan Termohon
- Upaya perdamaian dilakukan sejak saksi duduk di kelas V SD, namun sejak tiga tahun belakangan keluarga tidak ada lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Pemohon dengan Termohon tetap bertengkar bahkan sudah berpisah tempat tinggal;

Pemohon mencukupkan saksi yang diajukannya di persidangan;

Di persidangan bukti Termohon tidak ada lagi diajukan;

Pemohon dalam kesimpulannya di persidangan secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan bermohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak lagi hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Hal. 8 dari 16 halaman.  
Putusan No. 0005/Pdt.G/2016/PA.Lpk..





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir secara *in person* di persidangan; Termohon juga hadir secara *in person* di persidangan pada saat tahap mediasi sedangkan pada tahap selanjutnya tidak hadir persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadiran Termohon berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Termohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar mempertahankan perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator H.M. Thohir Nasution, S.H.,M.H;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di persidangan ternyata gagal mencapai kesepakatan sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka sesuai 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI, no I tahun 2016 maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:  
*Pemohon memohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi*

Hal. 9 dari 16 halaman.

Putusan No. 0005/Pdt.G/2016/PA.Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah dibubuhi meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Termohon tidak membantah keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon namun karena fungsi akta sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*), karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan izin *ikrar talak* yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama Sucipto bin Citro, Rahmatsyah bin Citro dan bin Cipno

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon dalam Konvensi (Sucipto bin Citro) menerangkan bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon sejak lima tahun lalu dari pengaduan Pemohon kepada saksi. Masalah yang dipertengorkan adalah masalah ekonomi. Saksi mengetahui bahwa

Hal. 10 dari 16 halaman.  
Putusan No. 0005/Pdt.G/2016/PA.Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama hingga sekarang sejak tahun 2013. Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama karena saksi bertemu Pemohon setiap bulan. Termohon tinggal di Helvetia bersama anak Pemohon dengan Termohon sedangkan Pemohon juga tinggal di Helvetia bersama anak Pemohon dan Termohon. Saksi mengetahui upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon sekitar lima tahun lalu sedangkan sejak tiga tahun lalu tidak ada lagi upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon (Rahmatsyah bin Citro) menerangkan bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon sejak tiga tahun lalu, saksi mengetahui pertengkaran berdasarkan pengaduan Pemohon, saksi tidak mengetahui masalah yang dipertengkan Pemohon dengan Termohon. Sejak setengah tahun lalu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Pemohon tinggal Km. 16, Diski sedangkan Termohon tinggal di kediaman bersama di Helvetia. Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berpisah berdasarkan pengaduan Pemohon. Saksi tidak mengetahui upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa saksi ketiga Pemohon dalam Konvensi (Arianto bin Citro) menerangkan bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon sejak tahun 1982 dan Saksi pernah melihat lima kali pertengkaran sedangkan selainnya berdasarkan pengaduan Pemohon kepada saksi Masalah yang dipertengkan Pemohon dengan Termohon karena tidak sepaham dalam rumah tangga. Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama hingga sekarang. Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama karena saksi bertemu Pemohon setiap bulan dalam arisan, Termohon tinggal di Helvetia sedangkan Pemohon di Km. 16, Diski. Saksi mengetahui upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon sejak dahulu sedangkan sejak tiga tahun lalu tidak ada lagi upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 11 dari 16 halaman.  
Putusan No. 0005/Pdt.G/2016/PA.Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Termohon tidak hadir dalam persidangan hanya hadir pada tahap mediasi sehingga tidak ada mengajukan bukti apapun;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama Sucipto bin Citro adalah abang kandung Pemohon, saksi kedua Pemohon yang bernama Rahmatsyah bin Citro adalah adik kandung Pemohon, dan saksi ketiga Pemohon bernama Arianto bin Citro adalah adik seayah Pemohon; ketiga saksi mengenal Pemohon dan Termohon, cakap dalam bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan dibawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan ketiga orang saksi Pemohon, mengenai pertengkaran adalah didengar saksi pertama secara langsung sedangkan saksi kedua dan saksi ketiga mengetahui dari pengaduan Pemohon; saksi pertama mengetahui pertengkaran sejak 1982, saksi kedua sejak dua tahun lalu dan saksi ketiga sejak lima tahun lalu; Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak tahun 2012 menurut saksi pertama, sejak setengah tahun lalu menurut saksi kedua dan sejak tahun 2013 menurut saksi ketiga, ketiga saksi mengetahui berdasarkan pengaduan Pemohon; Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan dahulu tetapi sejak tiga tahun lalu tidak pernah didamaikan, saksi kedua tidak mengetahui upaya mendamaikan dan saksi ketiga mengetahui upaya mendamaikan sekitar lima tahun lalu dan sejak tiga tahun lalu tidak ada lagi upaya damai; adalah yang didengar langsung dan sebagian berdasarkan pengaduan Pemohon;

Menimbang bahwa keterangan ketiga saksi sekalipun sebagian berdasarkan pengaduan namun pengetahuan berdasarkan pengaduan tersebut saling bersesuaian dan satu sama lain. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon dalam Konvensi tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 12 dari 16 halaman.  
Putusan No. 0005/Pdt.G/2016/PA.Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa karena keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa ketiga saksi Pemohon, mengenai pertengkaran yang diketahui ketiga saksi dan telah pernah didamaikan, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sekalipun tidak sama masa diketahuinya dan menurut pengaduan Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Keadaan Pemohon dengan Termohon yang berpisah tempat tinggal dan sejak tiga tahun lalu tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan, dikaitkan dengan tidak lagi tinggal bersama antara Pemohon dengan Termohon dan keinginan Pemohon untuk bercerai serta tidak hadirnya lagi Termohon dalam persidangan berikutnya menunjukkan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 16 halaman.  
Putusan No. 0005/Pdt.G/2016/PA.Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan catatan keterangan pada alat bukti P. ternyata antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka dihubungkan dengan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat talak yang diberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkannya adalah talak satu raj'i sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

## **Mengingat,**

1. Penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 55, 65, 76, 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg.;
5. Pasal 19 huruf f, dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
6. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f, 117, 118, 149 huruf b, 152, 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam;
7. Pasal 4 ayat 2 huruf b, pasal 32 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 14 dari 16 halaman.  
Putusan No. 0005/Pdt.G/2016/PA.Lpk..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dalil-dalil hukum Syar'i, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sucipno bin Citro) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Sugiarti binti S.M., Tugiman) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 856.000,- (*Delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 12 Rajab 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**, dan **Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Jasmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.

Hal. 15 dari 16 halaman.  
Putusan No. 0005/Pdt.G/2016/PA.Lpk..



**Panitera Pengganti,**

**Jasmin, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara;**

1.	Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK .....	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan.....	Rp.	765.000,-
4.	Hak Redaksi .....	Rp.	5.000,-
5.	Meterai.....	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h.....</b>		<b>Rp.</b>	<b>856.000,-</b>

*(Delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)*

Hal. 16 dari 16 halaman.  
Putusan No. 0005/Pdt.G/2016/PA.Lpk..